

**TANGGUNG JAWAB MURTAHIN TERHADAP PENYUSUTAN
DALAM PENGGUNAAN BARANG JAMINAN
SEPEDA MOTOR
(Suatu Penelitian pada Masyarakat Lambaro Angan Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ARIFA LUTHFIA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM : 121 309 854

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGARI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1438 H / 2017 M**

**TANGGUNG JAWAB MURTAHIN TERHADAP PENYUSUTAN
DALAM PENGGUNAAN BARANG JAMINAN
SEPEDA MOTOR
(Suatu Penelitian pada Masyarakat Lambaro Angan Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UTN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

ARIFA LUTHFIA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121309854

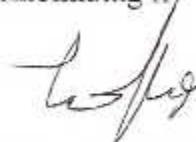
Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Bismi Khaulidin, S.Ag., M.Si
NIP: 197209021997031001

Pembimbing II



Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP: 197402032005011010

**TANGGUNG JAWAB MURTAHIN TERHADAP PENYUSUTAN
DALAM PENGGUNAAN BARANG JAMINAN
SEPEDA MOTOR
(Suatu Penelitian pada Masyarakat Lambaro Angan Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :

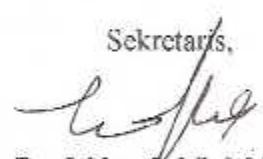
Rabu, 02 Agustus 2017
09 Zulqaidah 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

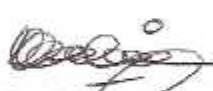
Ketua,


Dr. Hasma Kholidin, S.Ag., M.Si
NIP: 197209021997031001

Sekretaris,


Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP: 197402032005011010

Penguji I,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL
NIP: 196207192001121001

Penguji II,


Amrullah, S.HI., LL.M
NIP: 198212112015031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arifa Luthfia
NIM : 121309854
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2017

Yang Menyatakan




(Arifa Luthfia)

ABSTRAK

Nama : Arifa Luthfia
Nim : 121309854
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tanggung Jawab Murtahin terhadap Penyusutan dalam Penggunaan Barang Jaminan Sepeda Motor (Suatu Penelitian pada Masyarakat Lambaro Angan Aceh Besar)".
Tanggal Sidang : 02 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 65 halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Dr. Jabbar Sabil, MA

Kata kunci : *Murtahin*, Penyusutan, Barang Jaminan

Gadai merupakan suatu akad yang menjadikan barang berharga sebagai jaminan hutang. Namun dalam masyarakat konsep tersebut dinilai tidak adil. Kebanyakan pemilik uang (*murtahin*) sering memanfaatkan barang jaminan. Pada prinsipnya gadai merupakan sarana untuk memberikan ketenangan bagi *murtahin* atas uang yang dihutangkan. Tetapi soal penggunaan *rahn* pada kasus-kasus tertentu justru kontraproduktif dengan tujuan pensyariaan *rahn* itu sendiri. Pemanfaatan *rahn* yang merugikan *rāhin*, seperti pemanfaatan kendaraan sepeda motor yang mengalami penyusutan pada saat barang itu di tangan *murtahin*. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan masyarakat Lambaro Angan mengenai pemanfaatan objek gadai oleh *murtahin* dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang tanggung jawab *murtahin* terhadap penyusutan harga yang disebabkan oleh penggunaan objek gadai. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kombinasi (*mixed methods*) antara metode kualitatif dan metode kuantitatif dengan pendekatan sistem melalui dua tahap, yaitu tahap perumusan nilai yang seharusnya (*ideal state*) dan tahap pemahaman realitas sosial. Metode kombinasi ini dalam hukum Islam disebut dengan metode istislahiah. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemanfaatan objek gadai oleh *murtahin* pada masyarakat Lambaro Angan merupakan suatu kewajiban dalam melakukan praktik gadai, di mana *rāhin* memberikan barang gadai kepada *murtahin* dan *murtahin* dapat memanfaatkan sepenuhnya barang gadai tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam praktik gadai dilakukan dengan memberikan barang gadai kepada penerima gadai namun hanya sebagai jaminan dan tidak mengambil manfaat dari barang gadai tersebut. Pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan objek gadai oleh *murtahin* terhadap penyusutan harga, boleh dimanfaatkan dalam konteks pemeliharaan, tapi bukan untuk keuntungan. Pembolehan *rahn* adalah untuk membantu *rāhin*, sedangkan pada sepeda motor justru merugikan *rāhin* karena terjadinya penyusutan pada barang jaminan sepeda motor. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kasus pemanfaatan sepeda motor gadai, berlaku kaidah *wasā'il*, yaitu Setiap tindakan yang berakibat buruk atau menghilangkan maslahat, maka tindakan itu terlarang.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Tanggung Jawab Murtahin terhadap Penyusutan dalam Penggunaan Barang Jaminan Sepeda Motor (Suatu Penelitian pada Masyarakat Lambaro Angan Aceh Besar).**

Shalawat bering salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membawa ummatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, arahan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta Ayahanda H. Muhammad Idris dan Ibunda Hj.Yusnidawati, serta keluarga besar terimakasih atas doanya, dukungan dan motivasi yang tiada henti-hentinya seingga penulis dapat melanjutkan studi sampai selesai.
2. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan bapak Dr. Jabbar Sabil, MA selaku pembimbing II dalam menyelesaikan skripsi ini telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry beserta

seluruh staf pengajar dan seluruh karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.

4. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi.
5. Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di UIN Ar-Raniry.
6. Kepada perpustakaan dan karyawan yang telah melayani para mahasiswa khususnya penulis sendiri.
7. Teman-teman seperjuangan di prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dan memotivasi dalam proses belajar semasa di UIN Ar-Raniry.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dalam tata cara penulisan maupun dari segi isi, untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dalam peningkatan mutu pendidikan secara umum dan bagi pembaca secara khusus. Terakhir, kesempurnaan hanya milik Allah Swt. dan segala kekurangan hanya milik hamba-Nya.

Banda Aceh, 15 Juli 2017

Penulis

Arifa Luthfia

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِـ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـ / ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
◌ِـ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُـ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Penyusutan Per Tahun dari Tahun 1 Sampai Dengan Tahun 5	44
Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Menurut Gampong dan Jenis Kelamin di Lambaro Angan	46
Tabel 4.2: Jumlah Mesjid dan Meunasah yang Ada di Lambaro Angan	47
Tabel 4.3: Jumlah Sekolah Umum Negeri, Sekolah Agama Negeri dan Swasta menurut Gampong dan Jenjang Pendidikan di Lambaro Angan	49

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data
- LAMPIRAN 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- LAMPIRAN 4 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Penjelasan Istilah	8
1.5 Tinjauan Pustaka	10
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.7 Sistematika Pembahasan	17
 BAB DUA : LANDASAN TEORI TENTANG GADAI DAN PENYUSUTAN.....	 18
2.1 Konsep Gadai dalam Hukum Islam	18
2.1.1 Pengertian Gadai	18
2.1.2 Dasar Hukum Gadai.....	20
2.1.3 Rukun dan Syarat Gadai.....	28
2.2 Tanggung Jawab dalam Gadai	33
2.2.1 Tanggung Jawab <i>Rāhin</i>	33
2.2.2 Tanggung Jawab <i>Murtahin</i>	36
2.3 Konsep Penyusutan	38
2.3.1 Pengertian Penyusutan	38
2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusutan.....	39
2.3.3 Metode Perhitungan Penyusutan	40
 BAB TIGA : ANALISIS PENYUSUTAN NILAI PADA PEMANFAATAN	
OBJEK GADAI DI MASYARAKAT LAMBARO ANGAN ..	45
3.1 Profil Masyarakat Lambaro Angan	45
3.2 Pemanfaatan Objek Gadai di Masyarakat Lambaro Angan.....	49
3.3 Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Objek Gadai	
yang Dilakukan oleh masyarakat Lambaro Angan	53
3.3.1 <i>Maqāṣid al-Syariah</i> dalam Pensyariaan Gadai	53
3.3.2 Analisis Penulis	58

BAB EMPAT : PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam mengatur segala peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah Swt. diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antar sesama manusia dalam bidang muamalah. Muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalah ini manusia dapat berhubungan antara satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.

Melihat pada bidang ekonomi, Islam menetapkan aturan komprehensif tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukum-hukum agama tentang masalah itu. Aturan itu merupakan rambu-rambu yang mengatur tentang bagaimana mencari dan mengembangkan harta sekaligus pengalokasian dan pembelanjanya. Manusia hanyalah penjaga harta yang harus mengoptimalkan usaha dan kekuatannya melalui strategi pengembangan sesuai dengan aturan yang ada. Atas dasar inilah Islam kemudian mensyariatkan kaidah aturan-aturan ekonomi yang dapat menjadi landasan bagi manusia untuk saling melakukan transaksi yang diperbolehkan.¹

¹ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 3.

Salah satu bentuk transaksi yang diperbolehkan adalah gadai. Gadai merupakan suatu akad yang menjadikan barang berharga sebagai jaminan hutang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan hutang piutang yang timbul dari padanya. Pemberian hutang itu merupakan suatu tindakan untuk menolong orang yang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi hutang memberikan jaminan, bahwa uang itu akan dibayar oleh orang yang berhutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.²

Barang tersebut bertujuan sebagai jaminan bagi orang yang memberikan hutang apabila pada saat jatuh tempo orang yang berhutang tidak melunasi hutangnya. Maka barang tersebut boleh dijual untuk melunasi hutang. Apabila hasil dari penjualan itu mempunyai kelebihan, maka kelebihan tersebut menjadi milik orang yang menggadaikan. Namun apabila masih kurang, maka orang yang menggadaikan wajib melunasi sisa hutangnya.

Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi, namun kenyataannya dalam masyarakat konsep tersebut dinilai tidak adil. Kebanyakan pemilik uang (*murtahin*) sering memanfaatkan barang jaminan. Contoh kasus dalam praktik penggadaian sepeda motor, *murtahin* menggunakan sepeda motor *rāhin* untuk keperluannya. Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat. Jumhur fukaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut, sekalipun *rāhin* mengizinkannya. Hal ini termasuk kedalam riba. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 265

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا.³

“Setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah termasuk riba.”

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laitś, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya⁴ Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا زَكْرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ ذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ ذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.⁵ (رواه البخاري)

“Telah diriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya’bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., bahwasanya beliau bersabda: “Binatang tunggangan yang digadai boleh ditunggangi dengan syarat diberi makan oleh penerima gadai, dan susunya boleh diminum dengan syarat diberi makan oleh orang yang menunggang hewan tersebut dan yang minum susunya harus memberi makan dan minum kepada binatang tersebut.” (HR. Bukhari)

Kedua Hadis di atas menjadi dasar hukum bahwa gadai boleh dimanfaatkan dalam batas-batas yang tidak menjadi identik dengan riba. Batas yang dimaksud adalah tidak terjadi pertambahan nilai. Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditentukan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila

³ Mushannaf Ibn Abi Syaibah, *Maktabah Syamilah*, juz 5, hlm. 80

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 108-109

⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2013), hlm. 455

pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan di sini adalah adanya upaya biaya operasional terhadap barang gadaian yang ada padanya.⁶

Memerhatikan pandangan-pandangan di atas, tampak bahwa perubahan masa sekarang belum diakomodir. Misalnya pemanfaatan mobil, atau sepeda motor yang mengalami penyusutan, dan penyusutan tersebut tidak sama dengan penyusutan pada binatang tunggangan. Harga pada saat dijadikan jaminan berbeda dengan harga pada saat jatuh tempo hutang. Lalu siapa yang menanggung sejumlah nilai yang menyusut dalam masa pemanfaatan oleh pemilik uang?

Contohnya seseorang membeli sepeda motor baru dengan harga 18 juta rupiah, lalu sepeda motor tersebut digadaikan selama satu tahun. Dan sepeda motor tersebut digunakan oleh *murtahin*. Lalu pada saat jatuh tempo si *rāhin* tidak dapat melunasi hutangnya. Maka sepeda motor tersebut dilelang atau dijual dengan harga 12 juta rupiah. Estimasi susut dalam masa pemakaian sepeda motor oleh *murtahin* adalah 6 juta rupiah. Ini bukan masalah sederhana, karena kerugian yang menimpa si *rāhin* juga berarti kezaliman.

Praktek seperti ini biasa dilakukan dalam masyarakat Lambaro Angan, mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang lumrah. Apabila dalam masa gadai tersebut terjadi kerusakan ataupun penyusutan nilai harga pada sepeda motor, maka itu menjadi tanggungan si *rāhin*. Sedangkan *murtahin* hanya menanggung biaya terhadap minyak dan penggantian ban apabila rusak pada saat pemakaian.⁷

Memperhatikan contoh kasus di atas tampak pemanfaatan *rahn* oleh *murtahin* menimbulkan kerugian bagi *rāhin*, sebab selisih harga akibat

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 109

⁷ Wawancara dengan *murtahin* Lisna, tanggal 29 Oktober 2016

penyusutan cukup tajam. Biasanya kendaraan keluaran merek Asia memiliki depresiasi (penyusutan) harga per tahun sekitar sepuluh persen hingga lima belas persen. Namun jika kendaraan merek Eropa dan Amerika nilainya bisa naik menjadi dua puluh lima persen hingga tiga puluh persen per tahun dari harga beli baru.⁸ Sementara kendaraan bermotor tidak dipakai sendiri, tentunya tidak adil jika *murtahin* tidak menanggung harga susut itu jika ia memanfaatkan *rahn*.

Dilihat dari sudut pandang teori *maqāsid al-syarī'ah*, *rahn* merupakan penyempurna (*al-mukammil*) bagi pensyariatan hutang-piutang yang tujuannya adalah saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hikmah lainnya adalah menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta dengan bersegera meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.⁹ Jika praktik pemanfaatan tanpa *rahn* justru memberatkan, ini artinya sudah bertentangan dengan tujuan syariat dalam pembolehan hutang piutang. Dalam hal ini kaidah *maqāsid al-mukammil*, menyatakan sebagai berikut:

كُلُّ مُكْمِّلٍ عَادَ عَلَى أَصْلِهِ بِالتَّقْضِ فَبَاطِلٌ.

“Setiap penyempurna yang meruntuhkan asalnya adalah batal”.¹⁰

Ar-Rahn dibolehkan selama tidak bertentangan dengan pensyariatan hutang-piutang. Apabila bertentangan, maka menurut kaidah di atas *rahn* menjadi batal.

⁸ <http://www.carmudi.co.id/journal/yuk-hitung-harga-jual-kendaraan-anda/>

⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, terj. Fakhri Ghafur (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 53-54

¹⁰ Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), hlm. 449-466.

Dari sudut pandang lain, *rahn* merupakan sarana untuk memberikan ketenangan bagi *murtahin* atas uang yang dihutangkan. Tetapi soal penggunaan *rahn* pada kasus-kasus tertentu justru kontraproduktif dengan tujuan pensyariaan *rahn* itu sendiri, dalam hal ini kaidah *wasā'il* menyatakan:

كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَلاَحًا فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ.

“Setiap tindakan yang berakibat buruk atau menghilangkan maslahat, maka tindakan itu terlarang.”¹¹

Pemanfaatan *rahn* yang merugikan *rāhin*, seperti pemanfaatan kendaraan bermotor yang mengalami penyusutan pada saat barang itu di tangan *murtahin*, maka hal tersebut menjadi terlarang, karena merugikan *rāhin*. Kaidah ini penulis jadikan sebagai teori yang menyangkut masalah ini.

Penyusutan secara sederhana adalah penurunan nilai suatu benda karena kadar atau lamanya pemakaian. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kemampuan aset tetap untuk menyediakan jasa dapat diidentifikasi sebagai penyusutan fisik atau penyusutan fungsional. Penyusutan fisik terjadi karena penggunaan dan disebabkan oleh cuaca. Penyusutan fungsional terjadi saat aset tetap tidak lagi dapat menyediakan jasa pada tingkat yang diharapkan.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis termotivasi untuk mengkaji lebih lanjut tentang “Tanggung Jawab Murtahin terhadap Penyusutan dalam Penggunaan Barang Jaminan Sepeda Motor (Suatu Penelitian pada Masyarakat Lambaro Angan Aceh Besar)”. Mengingat permasalahan ini tidak lepas dari nilai, maka penulis melakukan kajian dengan pendekatan sistem yang memadukan dua tahap penelitian, yaitu tahap perumusan nilai yang seharusnya (*ideal state*) dan

¹¹ Al-Yūbī, *Maqāsid al-Syarī'ah*..., hlm. 449-466.

tahap pemahaman realitas sosial.¹² Pendekatan ini dapat dioperasionalkan dengan metode kombinasi (*mixed methods*) yang memadukan metode kualitatif dan kuantitatif.¹³ Dalam konteks kajian hukum Islam, metode kombinaisi ini disebut sebagai metode istislahiah.¹⁴

1.2 Rumusan Masalah

Untuk lebih mengetahui permasalahan yang ada di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang menjadi inti pembahasan. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Lambaro Angan tentang pemanfaatan objek gadai sepeda motor oleh *murtahin*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tanggung jawab *murtahin* terhadap penyusutan harga yang disebabkan oleh penggunaan objek gadai sepeda motor?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Lambaro Angan mengenai pemanfaatan objek gadai sepeda motor oleh *murtahin*.

¹² Husni Muadz, *Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubyektivitas Dengan Pendekatan Sistem* (Mataram: Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2014), hlm. 36.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 25.

¹⁴ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 389

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang tanggung jawab *murtahin* terhadap penyusutan harga yang disebabkan oleh penggunaan objek gadai sepeda motor.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman, dan untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya beberapa penjelasan istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan rasa yang diperlukan untuk membangun kedewasaan diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).¹⁵

Menurut Sugeng Istanto pertanggung jawaban atau rasa tanggung jawab berarti kewajiban untuk memberikan jawaban, merupakan perhitungan sebab semua hal yang telah terjadi dan kewajibannya untuk memberikan dan melakukan pemulihan atas semua kerugian yang mungkin timbul.¹⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab adalah suatu bentuk kosekuensi yang harus diberikan untuk membayar sebuah kesalahan.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1398

¹⁶ Sugeng Isanto, *Hukum Internasional* (Jogyakarta: UAJ Yogyakarta, 1994), hlm. 77.

1.4.2 *Murtahin*

Murtahin adalah orang, badan hukum atau lembaga keuangan yang dipercaya oleh *rāhin* (yang menggadaikan) untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).¹⁷ Menurut Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid *murtahin* adalah penerima barang yang mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua hutang *rāhin*(yang menyerahkan barang) dilunasi.¹⁸ Secara sederhana *murtahin* adalah orang yang berpiutang dan menerima barang gadai.

1.4.3 Penyusutan

Menurut PSAK No. 17 penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aktiva tetap tersebut.¹⁹ Ada juga yang berpendapat depresiasi adalah penurunan dalam nilai fisik properti seiring dengan waktu dan penggunaannya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyusutan secara sederhana adalah penurunan nilai suatu benda karena kadar atau lama pemakaiannya.

¹⁷Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 27

¹⁸Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 191

¹⁹Rudianto, *Pengantar Akuntansi* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 276

1.4.4 Barang jaminan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia barang diartikan sebagai benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad) baik cair maupun keras.²⁰ Jaminan dalam hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu jaminan berupa orang atau yang sering dikenal dengan istilah *al-kafalah*, dan jaminan yang berupa kebendaan yang disebut dengan istilah *rahn*. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima; borg; biaya yang ditanggung oleh penjual atas kerusakan barang yang dibeli oleh pembeli untuk jangka waktu tertentu.

1.5 Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka pada pembahasan ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang dibahas atau diteliti dengan penelitian sejenis dan buku serta kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada. Sejauh yang penulis telusuri ketika melakukan penelitian ini, terdapat beberapa karya ilmiah yang berkenaan dengan masalah gadai. Diantaranya yaitu ditulis oleh Irna Fajri mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yaitu tentang "*Pemanfaatan Sawah Gadaian Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Persepsi Masyarakat kecamatan Kuta*

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 139

Malaka Kabupaten Aceh Besar)²¹ tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang praktek pemanfaatan sawah gadaian di Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitiannya adalah praktek gadai sawah yang terjadi di Kecamatan Kuta Malaka tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dimana pihak *rahin* tidak berwenang ikut campur sampai ia dapat melunasi pinjamannya. Bahkan ada juga yang tidak diberikan hak untuk mengelola sawahnya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ismail mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul *Pandangan Ulama Tentang Pemanfaatan Lahan Muzara'ah Sebagai Objek Gadai (Studi kasus di Gampong Pulo Seukee Kecamatan Baktiya)*²² tahun 2015. Masalah yang diteliti adalah kesesuaian praktek gadai sawah *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Pulo Seukee dengan akai gadai dalam hukum Islam. Hasil penelitiannya adalah bahwa praktek gadai sawah *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Pulo Seukee tidak sesuai dengan akad gadai dalam praktek hukum Islam dan diperlukan bimbingan para ulama setempat terhadap paradikma masyarakat terhadap praktek gadai yang benar dalam hukum Islam.

Skripsi lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini ditulis oleh Desi Afriyani mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan

²¹ Irna Fajri, *Pemanfaatan Sawah Gadaian Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Persepsi Masyarakat kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar)*, (skripsi tidak dipublikasikan), (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh, 2015)

²² Ismail, *Pandangan Ulama Tentang Pemanfaatan Lahan Muzara'ah Sebagai Objek Gadai (Studi kasus di Gampong Pulo Seukee Kecamatan Baktiya)*, (skripsi tidak dipublikasikan), (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh, 2015)

Mazhab dengan judul *Hukum Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata)*²³ tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang hukum pemanfaatan terhadap barang gadai orang lain oleh pemegang gadai yang ditinjau menurut hukum Islam dan hukum Perdata. Hasil penelitiannya adalah bahwa hukum pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai dalam hukum Islam tidak dibolehkan untuk jenis *borg* seperti rumah, barang-barang yang tidak memerlukan biaya dikarenakan *borg*, manfaat dan pertambahannya merupakan milik *rahin*, sehingga orang lain tidak boleh mengambil tanpa persetujuannya. Namun apabila *borg* seperti binatang yang dikendarai atau diperah, *murtahin* boleh mengambil manfaatnya sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan untuk binatang tersebut. Sedangkan dalam Hukum Perdata *borg* boleh dimanfaatkan karena berlakunya hak *bezit* yakni hak berkuasa atas suatu barang sampai hutang dilunasi.

Berdasarkan kajian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang penggunaan objek gadai telah ada yang melakukannya terlebih dahulu. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu pada penggunaan objek gadai. Pada skripsi ini peneliti memfokuskan penelitian kepada penggunaan objek gadai yang mengalami penyusutan serta bagaimana tanggung jawab *murtahin* terhadap penyusutan harga objek gadai. Sehingga memberikan peluang untuk dapat dilakukan penelitian ini.

²³ Desi Afriyani, *Hukum Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, (skripsi tidak dipublikasikan), (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh, 2016)

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi (*mixed methods*) yang memadukan metode kualitatif dan kuantitatif²⁴ Metode kombinasi (*mixed methods*) dilakukan dalam kerangka pendekatan sistem yang memadukan dua tahap penelitian, yaitu tahap perumusan nilai yang seharusnya (*ideal state*) dan tahap pemahaman realitas sosial.²⁵ Oleh karena itu, penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dengan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penerapan metode penelitian kombinasi ini, kegiatan penelitian dipilah dalam dua tahapan, yaitu tahap perumusan *ideal state* dan tahap penelitian terhadap realitas sosial.

Sesuai dengan tuntutan dari pendekatan sistem, maka tahap perumusan *ideal state* dilakukan dengan merujuk kaidah *maqasidiyyah* yang merupakan kaidah umum syariat (*qawā'id al-syārī'at al-kullīyyah*). Menurut 'Abd al-Rahmān Ibrāhīm al-Kaylānī, kaidah *maqasidiyyah* adalah:

القاعدة المقاصدية، هي: "ما يعبر به عن معنى عام، مستفاد من أدلة الشريعة المختلفة، اتجهت إرادة الشارع إلى إقامته من خلال ما بني عليه من أحكام."

Kaidah *maqāsiidiyyah* adalah sesuatu yang diibaratkan sebagai pengertian umum yang disimpulkan dari berbagai dalil syariat, ia merupakan hal yang dituju oleh *al-Syārī'* untuk ditegakkan dalam setiap ketetapan hukum.²⁶

Kaidah *maqasidiyyah* ini juga berguna sebagai teori dalam menyorot masalah yang diteliti. Terkait dengan penelitian ini, kaidah yang relevan digunakan adalah kaidah tentang *wasā'il* yang bunyinya sebagai berikut:

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 25.

²⁵ Husni Muadz, *Anatomi Sistem Sosial...*, hlm. 36.

²⁶ 'Abd al-Rahmān Ibrāhīm al-Kaylānī, *Qawā'id al-Maqāsid 'ind al-Imām al-Syātībī; 'Aradan wa Dirāsatan wa Tahlīlan* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 55.

كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَالِحًا فَهُوَ مِنْهُي عَنْهُ.

“Setiap tindakan yang berakibat buruk atau menghilangkan maslahat, maka tindakan itu terlarang.”²⁷

Adapun tahapan penelitian kedua adalah penemuan realitas sosial yang berupa kenyataan empiris. Penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan metode penelitian kasus (*case study*). Penelitian kasus (*case study*) adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi baik mengenai unit tersebut.²⁸

a. Tahap Perumusan *Ideal State*

Ideal State merupakan identifikasi secara empiris mengenai fenomena-fenomena yang memiliki pola perilaku yang sehat dan normal.²⁹ Perumusan *ideal state* dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah metode istishlahiah, yaitu empat langkah pertama sebagai berikut:

- 1) Menentukan masalah atau tema yang akan dijadikan sasaran penelitian atau yang akan dicari jawabannya.
- 2) Merumuskan masalah atau tema yang telah ditentukan atau dipilih.
- 3) Mengumpulkan dan mengidentifikasi semua nash hukum yang relevan dengan persoalan yang akan dicari jawabannya.
- 4) Memahami makna nash-nash hukum tersebut satu persatu dan kaitan antara satu sama lain.³⁰

²⁷ Al-Yūbī, *Maqāsid al-Syarī‘ah*..., hlm. 449-466.

²⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 24

²⁹ M. Husni Muadz, *Anatomi Sistem Sosial*..., hlm. 37

³⁰ Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istishlahiah*..., hlm. 66

³⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Keilmuan: Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007), hlm. 140

Hasil dari tahap di atas akan diperoleh satu statemen ideal bagi masyarakat muslim. Hal ini menjadi dasar untuk melakukan analisis, terhadap realitas yang terjadi dalam masyarakat. Analisis dilakukan untuk melihat ada tidaknya deviasi.

b. Tahap Penelitian Realitas Sosial

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dengan dua tahap penelitian (tahap penemuan nilai dan tahap penelitian realitas). Selain pendekatan umum tersebut, dalam tahap penelitian realitas diperlukan pendekatan lain yang konteksnya lebih khusus, yaitu pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini dioprasionalkan dengan salah satu dari ragam metode *grounded research*,³¹ yaitu studi kasus (*case study*).

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data.

a. Wawancara

Wawancara adalah upaya tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah

³¹Noeng Muhadjir, *Metodologi Keilmuan...*, hlm. 140. *Grounded research* adalah suatu metode yang berupaya mencari dan merumuskan teori berdasarkan data empirik.

disiapkan sebelumnya.³² Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan *murtahin* (pihak yang menerima objek gadai) yang menggunakan atau memanfaatkan objek gadai.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena.³³ Pada penelitian ini penulis mengobservasi penggunaan objek gadai kendaraan sepeda motor oleh *murtahin* yang mengalami penyusutan nilai harga.

1.6.2 Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji, selanjutnya penulis akan menggunakan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari hasil observasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pernyataan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan.

Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan menempuh langkah ke enam dari metode istislahiah, yaitu mencari alasan ('illah hukum) yang dikandung oleh nash-nash tersebut, untuk diderivasi kepada

³²Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm. 57-58

³³Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 59

konteks signifikan dalam merespons keberadaan alasan-alasan hukum tersebut dan menerapkannya dalam kasus-kasus empirik. Kalau ‘illatnya tidak diketahui, maka haruslah ber-*tawaqquf* (tidak bersikap).³⁴ Setelah semua data tersaji, permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian pada karya ilmiah ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana dibawah ini.

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II merupakan pembahasan teoritis mengenai konsep gadai dalam hukum Islam, konsep tanggung jawab dalam gadai, dan konsep penyusutan nilai.

BAB III merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang mencakup tentang, pemanfaatan barang gadai dan tinjauan hukum islam tentang penggunaan barang gadai yang mengalami penyusutan.

BAB IV merupakan bab terakhir atau bab penutup, di dalamnya penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan dan beberapa saran yang diperlukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

³⁴ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah...*, hlm. 67

BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG GADAI DAN PENYUSUTAN

2.1 Konsep Gadai dalam Hukum Islam

2.1.1 Pengertian Gadai

Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan hutang.¹ Secara etimologi, *rahn* berarti الرَّهْنُ وَالْذَّوَامُ (yang tetap, tidak goyang dan terus menerus)², yakni tetap atau berarti الْحَبْسُ وَالْزُّومُ (penjara dan tetap pada suatu tempat).³

Menurut istilah syarak *ar-rahn* terdapat beberapa pengertian di antaranya:

- a. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.
- b. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam hutang-piutang.
- c. Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syarak sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.⁴

¹ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah...*, hlm. 14

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah), hlm. 80, 132.

³ Mahmud Yunus, *Kamus...*, hlm 96, 395.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 105-106

Menurut ketentuan pasal 1150 KUHPerdara, gadai adalah hak yang diperoleh kreditor atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya, untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dari benda tersebut lebih dulu dari pada kreditor lainnya, kecuali biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan, biaya-biaya mana harus di dahulukan.⁵

Ada beberapa definisi *ar-rahn* yang dikemukakan para ulama fiqih. Ulama Mālikiyyah mendefinisikannya dengan:

شَيْءٌ مَتَمَوْلٍ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثِقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَا زِمَ.⁶

“Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.”

Menurut mereka, yang menjadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).

Ulama Ḥanafiiyyah mendefinisikan dengan:

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيَمَةً مَالِيَةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُ اخْتِادُ الدَّيْنِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضُهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm,171

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 252

“Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.”

Sedangkan ulama Syāfi’iyyah dan Ḥanābilah mendefinisikan *ar-rahn* dengan:

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيقَةً بَدَيْنِ يَسْتَوْ فِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَفَائِهِ.

Definisi yang dikemukakan Syāfi’iyyah dan Ḥanābilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) hutang itu hanyalah harta yang bersifat meteri, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Mālikiyyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (Syāfi’iyyah dan Ḥanābilah), termasuk dalam pengertian harta.⁷

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa gadai (*ar-rahn*) merupakan salah satu perjanjian hutang-piutang dengan memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan, apabila si peminjam (*rāhin*) tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya, agar si pemberi pinjaman (*murtahin*) tidak ragu atas pengembalian barang/uang yang dipinjaminya.

2.1.2 Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis nabi Muhammad saw., ijmak ulama dan Fatwa MUI. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 252

a. Alquran

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sesungguhnya, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)⁸

Kata *farihānu* dalam ayat tersebut diartikan sebagai maka hendaklah ada barang barang tanggungan. Kemudian dilanjutkan dengan *maqḇūḍah* yang artinya yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dari kata itulah dapat diperoleh suatu pengertian secara tegas bahwa *rahn* adalah barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang meminjam uang sebagai pengikat di antara keduanya. Meskipun pada dasarnya tanpa hal tersebut pun pinjam meminjam itu tetap sah. Namun untuk lebih menguatkannya, maka dianjurkan untuk menggunakan barang gadai.

Dengan mencermati surat al-Baqarah ayat 283 tersebut dapat dikatakan bahwa dalam muamalah tidak secara tunai ketika safar dan tidak terdapat penulis untuk menuliskan transaksi itu maka *rahn* dalam kondisi itu hukumnya sunnah. Dalam kondisi mukim hukumnya mubah.

Dari ayat tersebut terkandung makna *ar-rahn* boleh dilakukan baik ketika safar maupun mukim. Firman Allah “*in kuntum ‘alā safarin*” (jika

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 2005, hlm. 60

kalian dalam keadaan safar), bukanlah pembatasan tetapi sekedar penjelasan tentang kondisi.

Fungsi barang gadai (*marhūn*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) mayakini bahwa pemberi gadai (*rāhin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhūn bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhūn*), secara tidak melalaikan jangka waktu pengembalian hutangnya itu.⁹

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhūn* (menjadi agunan hutang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.¹⁰

Berbeda dengan pendapat Mujahid dan ulama *Zāhiriyyah*. Karena sunnah menjelaskan tentang pensyariatan *ar-rahn* secara mutlak, baik ketika sedang ditengah perjalanan maupun ketika sedang menetap. Penyebutan *as-safar* (jika kalian dalam perjalanan) pada ayat 283 surat al-Bakarah di atas hanya berdasarkan kebiasaan yang lumrah berlaku saja, bukan merupakan syarat. Karena pada masa dulu biasanya di tengah perjalanan, sulit untuk

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah ...*, hlm. 5-6

¹⁰ Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 253

menemukan juru tulis. Kondisi tidak ditemukannya juru tulis juga tidak termasuk syarat *ar-rahn*, karena hukumnya sunah dijelaskan secara mutlak. Oleh karena itu, ayat di atas hanya ingin menunjukkan manusia kepada sebuah bentuk *wasiiqah* yang mudah bagi mereka dalam kondisi tidak menemukan seorang juru tulis yang menuliskan hutang atau transaksi tidak secara tunai yang mereka lakukan.¹¹

b. Hadis

Dasar hukum kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw., yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

1) Hadis Aisyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَسْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ بْنُ الْعَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (رواه مسلم)¹²

“Telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw. membeli makanan dari seseorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim)

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, tej. Abdul Hayyie al-kittni, dkk., jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 109

¹² Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, jilid 1 (Beirut: Darul Kutup Ilmiyah), hlm. 701

- 2) Hadis dari Anas bin Malik ra., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ لَأَ هَلَهُ مِنْهُ شَعِيرًا
(رواه ابن ماجة)¹³

“Telah diriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Annas berkata: Sungguh Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya.” (HR. Ibnu Majah)

Menurut kesepakatan pakar fikih, peristiwa Rasul saw. menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal, al-Bukhari, al-Nasa’i, dan Ibn Majah dari Anas Ibn Malik.¹⁴

- 3) Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكْرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يَرْكَبُ ذَاكَ كَانَ مَرْهُونًا. وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ ذَاكَ كَانَ مَرْهُونًا. وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ، النَّفَقَةُ.¹⁵

“Telah diriwayatkan kepada kami Abu Kuraib dan Yusuf bin Isa, mereka berkata: mengabarkan kepada kami Waki’ dari Zakariya dari ‘Amir dari Abu Hurairah, berkata: Nabi saw., bersabda: “Binatang tunggangan yang digadai boleh ditunggangi dengan syarat diberi makan oleh penerima gadai, dan susunya boleh diminum dengan syarat diberi makan oleh orang yang

¹³ Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Darul Hadis, 1999), hlm. 368

¹⁴ Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 253

¹⁵ Muhammad bin Isa At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, jilid 3 (Beirut: Darul Fikri, 2003) hlm.28

menunggang hewan tersebut dan yang minum susunya harus memberi makan dan minum kepada binatang tersebut.”

4) Hadis Riwayat Abu Hurairah, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ لَهُ غَنَمَهُ وَعَلَيْهِ غَرَمُهُ (رواه الشافعي و الدار القطني)

“Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya.” (HR. Asy-Syafi’i dan Ad-Daruquthni)

c. Ijmak ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan kisah Nabi Muhammad saw., yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw., ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberikan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.¹⁶

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut:

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah...*, hlm. 8

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*;¹⁷

Fatwa DSN-MUI No 25 tersebut menyatakan bahwa hukum pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Dengan ketentuan antara lain adalah *murtahin* mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua hutang *rāhin* dilunasi, barang dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*, pemeliharaan dan penyimpanan barang pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin* namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas;

Ketentuan pokok dalam Fatwa DSN-MUI ini adalah bahwa *rahn* emas dibolehkan, ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh *rāhin*, serta penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Ijarah*;¹⁸

Fatwa tersebut mensyaratkan bahwa *ijarah* terdiri dari dua pihak, yaitu pemberi sewa dan penyewa, ijab dan qabul dari kedua belah pihak, dan objek dari akad *ijarah* berupa manfaat barang dan sewa ataupun manfaat jasa dan upah.

¹⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 99

¹⁸ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah...*, hlm. 187

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*;¹⁹

Ketentuan tentang wakalah adalah pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak, serta *wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Adapun hal-hal yang dapat diwakilkan menurut Fatwa DSN-MUI ini adalah orang yang mewakili harus mengetahui dengan jelas tugas yang diberikan kepadanya, tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta dapat diwakilkan menurut syariat Islam.

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi;

Fatwa DSN-MUI tersebut mengatakan bahwa ganti rugi hanya boleh dikenakan kepada pihak yang sengaja atau lalai dalam melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Adapun kerugian yang dapat dikenakan adalah kerugian yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Besar ganti rugi harus sesuai dengan nilai kerugian yang pasti, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi. Ganti rugi tersebut hanya boleh dikenakan pada transaksi hutang-piutang.

¹⁹ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah...*, hlm. 189

2.1.3 Rukun dan Syarat Gadai

a. Rukun Gadai

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*.

Menurut Jumhur Ulama rukun *ar-rahn* ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (*ar-rāhin* dan *al-murtahin*).
- 2) *Sighat* (lafadz ijab dan qabul).
- 3) Hutang (*al-marhūn bih*).
- 4) Harta yang dijadikan jaminan (*al-Marhūn*).

Adapun ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* itu hanya ijab dan qabul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi hutang.²⁰ Seperti pihak *ar-rāhin* berkata, “Saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan hutang saya kepadamu,” atau “Barang ini sebagai *borg* atau gadai untuk hutangku kepadamu,” atau bentuk-bentuk ijab yang sejenis. Lalu pihak *murtahin* berkata, “Saya terima,” atau “Saya setuju,” dan lain sebagainya.²¹

Adapun kedua orang yang melakukan akad (*ar-rāhin* dan *al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhūn*) dan hutang (*al-marhūn bih*) menurut ulama Ḥanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.²²

²⁰ Abdul Rahman ghazaly dkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 267-267

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 111

²² Abdul Rahman ghazaly dkk., ..., hlm. 267

b. Syarat Gadai

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *ar-rahn* sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *ar-rahn* meliputi:

1) Persyaratan *Aqid*

Kedua orang yang akan berakad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak diisyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

Menurut ulama selain Hanafiyyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam jual-beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh.²³

2) Syarat *Shighat*

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa shighat dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* jual-beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.²⁴

Adapun menurut ulama selain Hanafiyyah, syarat dalam *rahn* ada yang sah dan yang rusak. Uraianannya adalah sebagai berikut:

²³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 162

²⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 163

- a) Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga:
1. Syarat sah, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
 2. Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. Syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
 3. Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.
- b) Ulama Mālikiyyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahn sah* dan *rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah *rahn* yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus ada di bawah tanggung jawab *rāhin*.
- c) Ulama Ḥanābilah berpendapat seperti pendapat Ulama Malikiyah di atas, yakni *rahn* terbagi menjadi dua, sah dan fasid. *Rahn* sah adalah *rahn* yang mengandung kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.²⁵
- 3) Syarat hutang (*al-marhūn bih*)
- Syarat yang terkait dengan hutang *al-marhūn bih*:
- a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi hutang
 - b) Hutang itu boleh dilunasi dengan jaminan, dan
 - c) Hutang itu jelas dan tertentu.²⁶

²⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 163

4) Syarat Harta yang dijadikan jaminan (*al-Marhūn*)

Ulama Ḥanafiyyah mensyaratkan *marhūn* sebagai berikut dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, milik *rāhin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta *marhūn* seperti persyaratan barang dalam jual beli. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa *marhūn* harus dipegang (dikuasai) oleh *rāhin*, harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyyah berpendapat bahwa selama *marhūn* berada ditangan *murtahin*, jika ada kerusakan maka *murtahin* tidak menanggung resiko apapun.

Secara umum barang gadai harus memenuhi syarat, antara lain:

- a) Harus bisa diperjual belikan, *marhūn* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhūn bih*.
- b) Harus berupa harta yang bernilai.
- c) *Marhūn* harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
- d) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus diterima secara langsung.
- e) Harus dimiliki oleh *rāhin* (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.
- f) *Marhūn* itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- g) *Marhūn* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- h) *Marhūn* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.²⁷

²⁶ Abdul Rahman ghazaly dkk., ..., hlm. 268

²⁷ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* ..., hlm. 39

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi hutang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa barang tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jamian tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi hutang. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *ar-rahn*) oleh para ulama disebut sebagai *qabdh al-marhūn* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang).

Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam surat Al-Baqarah: 283 menyatakan “*fa rihānun maqbūdah*” (barang jamian itu dipegang/dikuasai secara hukum). Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi hutang, maka akad *ar-rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, hutang itu terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila hutang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan hutang dapat dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

Untuk *al-qabḍ* ini para ulama juga mengemukakan beberapa syarat, yaitu: *al-qabḍ* itu atas seizin orang yang menggadaikan (*ar-rāhin*), kedua pihak yang melakukan akad *ar-rahn* cakap bertindak hukum ketika terjadi *al-qabḍ*, barang itu tetap di bawah penguasaan pihak yang menerima *ar-rahn* (*murtahin*).

Syarat ketiga ini dikemukakan oleh ulama Ḥanafiyah, Mālikiyyah, dan Ḥanābilah, sesuai dengan tuntutan surat al-Baqarah: 283.²⁸

2.2 Tanggung Jawab dalam Gadai

2.2.1 Tanggung Jawab *Rāhin*

Fukaha sepakat bahwa nafkah atau biaya yang dibutuhkan oleh *marhūn* menjadi tanggung jawab *rāhin*, dengan kata lain *rāhin* adalah yang berkewajiban untuk membiayai hal-hal yang dibutuhkan oleh *marhūn*.

Akan tetapi, fuqaha berbeda pendapat seputar bentuk biaya *marhūn* yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab *rāhin*. Dalam hal ini ada dua pendapat:

- a. Ulama Ḥanafiyah mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan oleh *marhūn* dibagi antara *rāhin* karena kapasitasnya sebagai pemilik *marhūn*, dan *murtahin* karena kapasitasnya sebagai pihak yang dibebani untuk menjaga *marhūn*.

Di antara kewajiban *rāhin* adalah, apabila yang digadaikan adalah hewan, maka makanan, minuman, dan upah pengembalaannya menjadi kewajiban *rāhin*. apabila yang digadaikan adalah pohon, maka ia berkewajiban menyiramnya, membiayai penyerbukannya, menuai buahnya dan hal-hal yang dibutuhkan demi kebaikan dan kemaslahatan pohon tersebut. *Rāhin* tidak boleh mengambil semua biaya itu dari *marhūn* atau dari hal-hal yang dihasilkan dari *marhūn* kecuali atas seizin *murtahin*.

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 255

Sedangkan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab *murtahin* adalah biaya penjagaan untuk mengupah orang yang dipekerjakan untuk menjaganya atau membayar biaya tempat yang digunakan untuk meletakkan dan menyimpan *marhūn*, seperti biaya kandang hewan yang digadaikan, dan biaya gudang yang dipergunakan untuk meletakkan dan menyimpan *marhūn*.

- b. Jumhur ulama (ulama Mālikiyyah, ulama Syafi'iyyah, dan ulama Hānabilah) berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan oleh *marhūn* menjadi kewajiban dan tanggung jawab *rāhin*, baik yang dibutuhkan untuk merawatnya supaya tetap utuh maupun yang dibutuhkan untuk menjaga dan mengobatinya.²⁹

Hukuman bagi *rāhin* jika ia tidak mau membiayai *marhūn*, adalah sebagai berikut:

1. Ulama Mālikiyyah berpendapat bahwa jika *rahin* tidak membiayai *marhūn*, sementara *marhūn* membutuhkan biaya, seperti memberi makan hewan yang digadaikan, maka *murtahin* yang membiayai semua itu dan nantinya ia berhak meminta ganti kepada *rāhin* atas semua biaya yang ia keluarkan. Semua biaya yang telah dikeluarkannya tersebut dianggap sebagai hutang, namun diluar hutang yang menjadi *marhūn bihi* atau dengan kata lain hutang itu di luar hutang yang dipinjamkan dengan nilai harta *marhūn* atau barangnya.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm 186-187

2. Sementara itu ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hakim memaksa *rāhin* untuk membiayai semua kebutuhan *marhūn* jika memang orangnya ada dan memiliki konsidi ekonomi yang lapang. Namun jika pemaksaan tersebut tidak biasa dilakukan dikarenakan *rāhin* orangnya tidak ada atau miskin, maka hakim membiayai semua itu dengan diambilkan dari harta *rāhin* yang lain apabila ia memiliki harta. Namun apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan, maka hakim mencari pinjaman hutang atau menjual sebagian dari *marhūn* untuk membiayai perawatannya.
3. Sementara itu, ulama Ḥanafiyah mengatakan bahwa apabila *murtahin* membiayai kebutuhan *marhūn* tanpa seizin *rāhin*, padahal ia bisa meminta izin terlebih dahulu, maka ia dianggap sebagai *mutabarri'* (orang yang berderma), sehingga ia tidak memiliki hak untuk meminta ganti kepada *rahin*. Namun apabila ia melakukan hal itu tanpa seizin *rāhin* dikarenakan tidak dimungkinkan bagi dirinya untuk memintai izin terlebih dahulu kepada *rāhin* karena orangnya tidak ada, maka ia berhak meminta ganti kepada *rāhin* sedangkan besaran ganti yang berhak ia minta adalah jumlah yang lebih sedikit, apakah jumlah biaya kebutuhan standar *marhūn* ataupun jumlah yang memang telah ia keluarkan.

2.2.2 Tanggung Jawab Murtahin

a. Sifat Tanggung Jawab *Murtahin*

Dalam memandang tanggung jawab *murtahin* atas barang, para ulama terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa barang dapat dipandang sebagai amanat jika memandang zat harta yang digadaikan dan dapat dianggap tanggungan jika memandang barang sebagai harta untuk membayar hutang.
- 2) Jumhur ulama berpendapat bahwa barang adalah amanat maka *murtahin* tidak bertanggung jawab atas kerusakannya jika bukan disebabkan oleh kesalahannya.³⁰

b. Bentuk Tanggung Jawab yang dipikul *Murtahin*

- 1) Ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa barang dapat menanggung hutang. Jika nilai lebih kecil, kekurangannya dikembalikan kepada *rāhin*. Sebaliknya jika nilai barang lebih besar dari hutang, kelebihanannya harus dikembalikan kepada *rāhin*.

a) Berkurangnya nilai *marhūn*

Menurut jumhur ulama Ḥanafiyah, berkurangnya nilai *marhūn* tidak mempengaruhi penanggungan terhadap *marhūn*. Hal ini berbeda dengan pendapat Zufar. Karena yang diperhitungkan dan dijadikan patokan dalam hal gugurnya jumlah hutang dikarenakan rusak atau hilangnya *marhūn* adalah nilai *marhūn* ketika *al-qabḍu* (pada awal

³⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 175

dipegang oleh *murtahin*), bukan ketika rusak atau hilang. Karena pemegangan (*al-qabḍu*) terhadap *marhūn* adalah pemegangan *istiifaa'* (pemegangan dengan tujuan mendapatkan pembayaran hutang dari *marhūn* yang dipegang). Oleh karena itu, yang dijadikan patokan adalah nilai *marhūn* ketika *al-qabḍu*. Maka jika nilai *marhūn* berkurang dikarenakan perubahan atau naik turunnya harga barang di pasaran (fluktuasi), maka tidak ada sedikit pun dari jumlah hutang yang ada menjadi gugur dikarenakan perubahan harga tersebut.

- b) Berkurangnya nilai harga *marhūn* dikarenakan ada sebagian dari *marhūn* yang rusak atau hilang atau mengalami cacat

Apabila *marhūn* terdiri dari beberapa bagian, lalu ada sebagiannya yang rusak atau hilang, atau sebelumnya masih dalam kondisi baik, namun ketika berada di tangan *murtahin* mengalami cacat, maka bagian hutang yang ada gugur sesuai dengan nilai *marhūn* yang berkurang akibat rusaknya atau cacatnya sebagian *marhūn* tersebut. Seperti jika pada awalnya nilai *marhūn* adalah seribu misalnya, kemudian ada sebagiannya yang rusak atau hilang atau cacat, sehingga harganya turun menjadi tujuh ratus, maka jumlah hutang yang gugur adalah sesuai dengan jumlah nilai yang berkurang, yaitu tiga ratus. Adapun bagian lain dari *marhūn* tetap menjadi gadaian atau jaminan sisa hutang yang ada.

- 2) Jumhur ulama berpendapat bahwa *murtahin* tidak bertanggung jawab atas *rahn* jika rusak tanpa disengaja, dan hutang tidak dapat dianggap lunas.³¹ *Murtahin* hanya menanggung kerugian jika memang *marhūn* yang berada ditangannya rusak atau hilang dikarenakan ada unsur pelanggaran atau kelalaian dan kecerobohan dari *murtahin*.³²

2.3 Konsep Penyusutan

2.3.1 Pengertian Penyusutan

Aset tetap memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (satu periode akuntansi). Semua jenis aset tetap, kecuali tanah akan berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlalunya waktu. Misalnya kendaraan, berkurang seiring dengan realisasi masa umur pemanfaatannya, sampai ketika masa guna itu habis, nilai aktiva yang bersangkutan adalah nol. Berkurangnya kapasitas berarti berkurangnya nilai aset tetap yang bersangkutan. Pengakuan adanya penurunan nilai aset tetap berwujud disebut penyusutan (*depresiasi/depreciation*).

Aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Contoh aset tetap secara umum adalah tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, dan lain sebagainya.

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 17 penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang

³¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 175

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 211

masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Rudianto mengatakan depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aktiva tetap tersebut.³³ Ada juga yang berpendapat depresiasi adalah penurunan dalam nilai fisik properti seiring dengan waktu dan penggunaannya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyusutan secara sederhana adalah penurunan nilai suatu benda karena kadar atau lama pemakaiannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kemampuan aset tetap untuk menyediakan jasa dapat diidentifikasi sebagai penyusutan fisik atau penyusutan fungsional. Penyusutan fisik terjadi karena penggunaan dan disebabkan oleh cuaca. Penyusutan fungsional terjadi saat aset tetap tidak lagi dapat menyediakan jasa pada tingkat yang diharapkan. sebagai contoh, komputer personal yang dibuat pada tahun 1980-an tidak akan dapat menyediakan hubungan internet.³⁴

2.3.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyusutan

Terdapat tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beban depresiasi setiap periode, yaitu:

- a. Harga perolehan, keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktiva tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan.

³³ Rudianto, *Pengantar Akuntansi* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 276

³⁴ James M.Reeve dkk., *Pengantar Akuntansi; Adaptasi Indonesia* (Jakarta:Salemba Empat, 2010), hlm. 8

- b. Nilai sisa (residu), adalah taksiran harga jual aktiva tetap tersebut pada akhir manfaat. Jumlah taksiran nilai residu akan sangat dipengaruhi umur ekonomisnya, inflasi, nilai tukar mata uang, bidang usaha dan sebagainya.³⁵
- c. Taksiran umur kegunaan, adalah taksiran masa manfaat dari aktiva tetap tersebut, yang terdiri dari:
 - 1) Umur fisik, yaitu umur yang dikaitkan dengan kondisi fisik suatu aktiva tetap. Suatu aktiva tetap dikatakan masih memiliki unsur fisik apabila secara fisik aktiva tetap tersebut masih dalam kondisi baik (walaupun mungkin sudah menurun fungsinya)
 - 2) Umur fungsional, yaitu umur yang berkaitan dengan kontribusi aset tetap tersebut dalam penggunaannya. Suatu aktiva tetap memiliki umur fungsional apabila aktiva tetap tersebut masih memberikan kontribusi bagi perusahaan.

2.3.3 Metode Perhitungan Penyusutan

Terdapat beberapa metode untuk menghitung beban depresiasi, yaitu:³⁶

- a. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

Adalah suatu metode perhitungan depresiasi aktiva tetap dimana setiap periode akuntansi diberikan beban yang sama secara merata. Beban depresiasi di hitung dengan cara mengurangi harga perolehan dengan nilai sisa dan dibagi dengan umur ekonomis dari aktiva tetap tersebut.

³⁵ Rudianto, *Pengantar Akuntansi* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 276

³⁶ Rudianto, *Pengantar Akuntansi...*, hlm. 276

$$\text{Dep} = \frac{\text{HP} - \text{NS}}{\text{TUEA}}$$

Keterangan:

Dep : Depresiasi
 HP : Harga Perolehan
 NS : Nilai Sisa
 TUEA : Taksiran Nilai Ekonomis Aktiva

Metode perhitungan depresiasi dengan metode garis lurus akan menghasilkan beban depresiasi aktiva tetap yang sama dari tahun ke tahun. Metode ini juga dapat menghasilkan beban depresiasi berupa suatu presentase dari harga perolehan aktiva tetap tersebut.

Sebagai contoh, kendaraan yang dibeli dengan harga perolehan sebesar Rp 180.000.000 dengan nilai sisa Rp 20.000.000 disusutkan selama 8 tahun. Maka jumlah penyusutan per tahun adalah:

$$\text{Penyusutan per tahun} = \frac{180.000.000 - 20.000.000}{8}$$

$$= 20.000.000$$

$$\text{Penyusutan per bulan} = \frac{20.000.000}{12}$$

$$= 1.666.667$$

b. Metode Jam Jasa (*Service Hour Method*)

Adalah suatu metode perhitungan depresiasi aktiva tetap, dimana beban depresiasi pada suatu periode akuntansi dihitung berdasarkan berapa jam periode akuntansi tersebut mempergunakan aktiva tetap itu. Semakin lama aktiva tetap tersebut dipergunakan di dalam suatu periode, akan semakin besar pula beban depresiasinya. Semikian pula sebaliknya. Besarnya beban depresiasi aktiva tetap dihitung dengan cara mengurangkan taksiran nilai

residu dari harga perolehannya dan membagi hasilnya dengan taksiran jumlah jam pemakaian total dari aktiva tetap tersebut sepanjang umur ekonomisnya. Hasil dari pembagian tersebut adalah beban depresiasi per jam. Jumlah tersebut dijadikan dasar untuk mengalikan dengan jumlah jam aktual pemakai aktiva tetap tersebut dalam suatu periode, sehingga diketahui beban depresiasi aktiva tetap pada suatu periode.

$$\text{Dep} = \frac{\text{HP} - \text{NS}}{\text{TJPT}}$$

Keterangan

Dep : Depresiasi
 HP : Harga Perolehan
 NS : Nilai Sisa
 TJPT :Taksiran Jam Pemakaian Total

Beban depresiasi yang dihitung dengan metode jam jasa akan menghasilkan tarif tarif depresiasi per jam atau per satuan waktu tertentu. Dan berdasarkan tarif depresiasi tersebut, beban depresiasi suatu periode dihitung dengan mengalikan tarif tersebut dengan jumlah jam atau waktu yang digunakan dalam periode tersebut.

Sebagai contoh, Bank Bima memiliki 100 unit komputer dengan harga @ Rp 5.000.000. masing-masing komputer tersebut dapat digunakan selama 15.000 jam. Bank Bima menggunakan selama 300 hari dalam satu tahun dan 10 jam dalam sehari. Nilai residu komputer per unit Rp 500.000.

Kapasitas penggunaan komputer 15.000 jam

Penggunaan komputer = 300 × 10 jam = 3.000 jam/tahun

Penyusutan/jam = (50.000.000 – 500.000) / 15.000 = 30.000

Beban penyusutan per tahun = 3.000 × Rp 30.000 = 90.000.000

Beban penyusutan per bulan = $90.000.000/12 = 7.500.000$

c. Metode Jumlah Angka Tahun

Penyusutan dengan metode jumlah angka tahun digunakan dengan asumsi bahwa aktiva tetap baru akan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan aktiva tetap sejenis yang sudah lama (tua). Beban penyusutan pada awal tahun lebih besar dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Penentuan penyusutan melalui metode ini adalah dengan cara mengalikan bagian pengurangan yang setiap tahun selalu menurun dikalikan dengan harga perolehan setelah dikurangi nilai residu.

Perhitungan faktor pengurangan dengan cara pembilang merupakan bobot tahun yang bersangkutan dan penyebut merupakan jumlah angka tahun selama umur ekonomis aktiva tetap.

Sebagai contoh, harga perolehan 100 unit komputer Rp 500.000.000 dengan nilai sisa Rp 50.000.000 disusut selama 5 tahun.

Maka dasar perhitungannya adalah sebagai berikut:

Pembilang untuk tahun I = 5, tahun II = 4, dan seterusnya

Penyebut = $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$

Dengan penjelasan tersebut maka beban penyusutan per tahun dari tahun 1 sampai dengan tahun 5 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1**Penyusutan Per Tahun dari Tahun 1 Sampai Dengan Tahun 5**

Tahun	Bobot	Faktor Pengurang	Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-					500.000.000
1	5	5/15	150.000.000	150.000.000	350.000.000
2	4	4/15	120.000.000	270.000.000	230.000.000
3	3	3/15	90.000.000	360.000.000	140.000.000
4	2	2/15	60.000.000	420.000.000	80.000.000
5	1	1/15	30.000.000	450.000.000	50.000.000
	15				

Sumber: Ismail, Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah

Keterangan:

Penyusutan tahun I = $5/15 \times (500.000.000 - 50.000.000) = 150.000.000$

Penyusutan tahun II = $4/15 \times (500.000.000 - 50.000.000) = 120.000.000$

Dan seterusnya.³⁷

³⁷ Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 292-293

BAB TIGA

ANALISIS PENYUSUTAN NILAI PADA PEMANFAATAN OBJEK GADAI DI MASYARAKAT LAMBARO ANGAN

3.1 Profil Masyarakat Lambaro Angan

3.1.1. Letak Geografis

Lambaro Angan merupakan salah satu kemukiman yang terletak di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Luas kemukiman 23,84 Km² dengan jumlah penduduk 6292. Di kemukiman Lambaro Angan sendiri mempunyai 1 buah bangunan Puskesmas, 5 buah bangunan sekolah, 6 rumah Polindes, 7 orang bidan desa, dan 1 buah ambulan sebagai Puskesmas keliling yang memberi pelayanan ke desa-desa serta membawa pasien rujukan ke rumah sakit.

Adapun batas-batas kemukiman Lambaro Angan sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan kemukiman Lam Tuba (Krueng Raya).
2. Sebelah Barat berbatasan dengan kemukiman Tungkob.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan kemukiman Siem.
4. Sebelah Utara berbatasan dengan kemukiman Klieng.

3.1.2. Jumlah Penduduk

Penduduk di Lambaro Angan pada umumnya merupakan penduduk asli, namun ada juga pendatang yang berdomisili di Lambaro Angan untuk bekerja mencari nafkah dan ada juga sebagian karena perkawinan.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Lambaro Angan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Menurut Gampong dan Jenis Kelamin di Lambaro Angan

Nama Gampong	Jenis Kelamin		Jumlah
	LK	PR	
Lambaro Sukon	406	361	767
Lambiheu	286	292	578
Lambada Peukan	370	335	705
Gampong Blang	313	275	588
Gampong Cot	343	366	709
Angan	166	148	314
Miruk Taman	646	600	1.246
Lampeudaya	369	351	720
Suleue	196	193	389

Sumber: Data Statistik Kantor Camat Kecamatan Darussalam 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Akan tetapi rasio perbandingannya tidak begitu mencolok, dalam arti hampir sama jumlahnya.

3.1.3. Agama dan Adat Istiadat

Penduduk Lambaro Angan semuanya beragama Islam. Kehidupan beragama di masyarakat terlihat berjalan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai sarana pelaksanaan ibadah, maka masyarakat telah membangun rumah-rumah ibadah, seperti mesjid, meunasah, mushalla. Di setiap kemukiman terdapat mesjid dan di setiap desa terdapat meunasah. Untuk lebih jelasnya

mengenai jumlah mesjid dan meunasah yang ada di Lambaro Angan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Jumlah Mesjid dan Meunasah yang Ada di Lambaro Angan

Nama Gampong	Mesjid	Meunasah
Lambaro Sukon	-	1
Lambiheu	-	1
Lambada Peukan	1	1
Gampong Blang	-	1
Gampong Cot	-	1
Angan	-	1
Miruk Taman	1	1
Lampeudaya	-	1
Suleue	-	1

Sumber: Data Statistik Kantor Camat Kecamatan Darussalam 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa Lambaro angan mempunyai 2 buah bangunan mesjid dan 9 buah bangunan meunasah. Disini memberi suatu pemaknaan bahwa di bidang sarana peribadatan sangat mendukung bagi kelancaran pelaksanaan ibadah sehari-hari.

Sedangkan adat istiadat Aceh yang berkembang di Lambaro Angan sangat kental. Adat istiadat di masyarakat tersebut dipengaruhi oleh ajaran Islam. Sedangkan kultur dan adat yang bertentangan dengan ajaran Islam ditolak oleh mereka. Adat merupakan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang dikerjakan secara berulang-ulang, sehingga menjadi mudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan pada akhirnya masyarakat menganggapnya sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan.

3.1.4. Mata Pencarian Penduduk

Mayoritas penduduk di Lambaro Angan bermata pencarian sebagai petani, hal ini disebabkan karena daerah tersebut mempunyai wilayah pertanian yang luas dan didukung oleh kondisi tanah yang subur sehingga mayoritas penduduk bermata pencarian di sektor pertanian. Sebagian kecil penduduk di Lambaro Angan bermata pencarian di sektor usaha swasta, pegawai negeri, pedagang, guru dan buruh.

3.1.5. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan berlaku untuk seumur hidup. Pendidikan sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Pendidikan merupakan suatu jalan untuk mengorbitkan pembina umat di masa mendatang.

Untuk menyelenggarakan pendidikan, maka dibangunlah sarana pendidikan di setiap wilayah di Indonesia. Sarana pendidikan tersebut berupa gedung-gedung sekolah, tenaga pengajar, serta pengadaan sarana penunjang lainnya untuk menyukseskan proses belajar mengajar.

Demikian juga masyarakat di wilayah Lambaro Angan, telah menyadari akan pentingnya pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum yang bersifat formal dan non formal. Masyarakat memandang pendidikan agama dan pendidikan umum sama pentingnya. Artinya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, sehingga dalam masyarakat terdapat dua sarana pendidikan yang berkembang. Keadaan sarana pendidikan masyarakat yang terdapat di Lambaro Angan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Jumlah Sekolah Umum Negeri, Sekolah Agama Negeri dan Swasta menurut
Gampong dan Jenjang Pendidikan di Lambaro Angan

Nama Gampong	Jenjang Pendidikan			
	SD/MI	SLTP/MTsN	SMU/SMK/MA	Perguruan Tinggi non Agama
Lambaro Sukon	-	-	1	-
Lambiheu	-	-	-	-
Lambada Peukan	1	1	-	-
Gampong Blang	-	-	-	-
Gampong Cot	1	-	-	-
Angan	-	-	-	-
Miruk Taman	1	-	-	-
Lampeudaya	1	-	-	-
Suleue	-	-	-	-

Sumber: Data Statistik Kantor Camat Kecamatan Darussalam 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa di Lambaro Angan terdapat beberapa lembaga pendidikan. Dengan adanya beberapa lembaga pendidikan tersebut tentunya akan memudahkan masyarakat dalam menyekolahkan anaknya, mereka dapat memilih lembaga pendidikan (sekolah-sekolah) yang mudah dijangkau sehingga dapat membantu mereka dalam pengeluaran, terutama biaya transpor. Sehingga memudahkan mereka dalam menyekolahkan anak-anak mereka tanpa tersendat dengan masalah finansial.

3.2 Pemanfaatan Objek Gadai di Masyarakat Lambaro Angan

Segala sesuatu yang boleh diperjual belikan maka boleh dijadikan sebagai barang gadai atau jaminan, sehingga apa saja yang tidak boleh

diperjualbelikan maka tidak boleh digadaikan. Hal ini dikarenakan maksud menggadaikan sesuatu barang adalah untuk jaminan, apabila tidak dapat melunasi hutang tersebut, maka barang itu dapat diperjualbelikan.

Ulama Hanafiyyah mensyaratkan bahwa *marhun* harus dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik *rāhin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain, dapat dipegang (dikuasai) oleh *rāhin*, serta *marhun* merupakan harta yang tetap atau dapat dipindahkan.¹

Objek gadai adalah benda-benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang dengan dibebani hak gadai. Benda yang dapat digadaikan adalah semua benda bergerak yang berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak berwujud contohnya seperti kendaraan bermotor, mesin-mesin, perhiasan, lukisan yang berharga, dan barang-barang bergerak lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Benda bergerak tidak berwujud contohnya surat-surat berharga, seperti tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, wesel, obligasi, saham-saham dan sebagainya. Selain itu objek gadai dapat berupa benda tidak bergerak, seperti tanah, kebun, sawah, toko, dan rumah.

Masyarakat Lambaro Angan mengenal istilah gadai dengan sebutan *gala*, dimana transaksi tersebut pada dasarnya sama, namun berbeda dalam penyebutannya. Di mana si A berhutang 3 juta kepada si B, dengan jaminan sepeda motor X. Dalam fikih muamalah, posisi si A yang berhutang dengan jaminan sepeda motor disebut *rāhin*. Sedangkan posisi si B yang menerima sepeda motor disebut *murtahin*. Dan barang yang digadaikan dinamakan *rāhn*.

¹ Alaudin Al-Kasyani, *Bada'I Ash-Shana'i fi Tartib Syara'i* (Mesir: Syirkah Al-Mathbu'ah, t.th), hlm. 135

Gadai dalam pandangan masyarakat Lambaro Angan merupakan suatu kegiatan hutang-piutang dengan menjaminkan barang berharga seperti sawah, motor, mobil dan sebagainya. Barang gadai tersebut diserahkan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) dan dikuasai serta dimanfaatkan atau digunakan oleh penerima gadai (*murtahin*) sampai batas waktu yang ditentukan atau sampai si pemberi gadai (*rāhin*) dapat melunasi hutangnya.

Berkenaan dengan pelaksanaan praktik gadai sepeda motor diawali dengan proses perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pihak pemberi gadai (*rāhin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*). Perjanjian tersebut biasanya dilakukan secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Adapun perjanjian yang disepakati meliputi tempo, jumlah uang yang diberikan, serta perjanjian-perjanjian lainnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Taufik;

“Perjanjian gadai sepeda motor adalah perjanjian tertulis yang menggunakan materai. Adapun isi dari perjanjian itu adalah nama para pihak yang bersangkutan, nama saksi, nama atau jenis sepeda motor yang digadaikan, jumlah uang yang diberikan, tempo atau batas waktu pelunasan hutang, serta perjanjian terhadap pemakaian atau penggunaan barang jaminan, dimana apabila terjadi kerusakan atau kecelakaan maka biayanya ditanggung bersama.”²

Perjanjian tidak tertulis biasanya dilakukan karena adanya rasa saling percaya atau karena adanya hubungan kekeluargaan, seperti penjelasan dari Yusri bahwa “Perjanjian gadai dilakukan secara lisan saja, karena yang menggadai sepeda motor adalah keponakan sendiri.”

² Wawancara dengan *murtahin* Taufik, warga desa Lambada Peukan, tanggal 07 Juli 2017

Alasan *murtahin* melakukan praktik gadai sepeda motor di Lambaro Angan disebabkan karena alasan sosial, artinya *murtahin* melakukan akad gadai karena bermaksud membantu dan menolong *rāhin*. Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Yusri, bahwa ia melakukan akad gadai karena keponakannya membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak, kemudian keponakannya itu memberikan sepeda motor sebagai jaminan, jika hutangnya tidak di kembalikan maka sepeda motor tersebut bisa dijual untuk menutupi hutangnya.

Selain itu, *murtahin* melakukan akad gadai sepeda motor karena alasan sama-sama menguntungkan, yaitu *murtahin* mengambil gadai itu karena ia membutuhkan sepeda motor, tetapi tidak cukup uang untuk membelinya. Dan *rāhin* membutuhkan uang dalam keadaan mendesak, namun ia tidak mau menjual sepeda motornya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Lisna bahwa;

“sepeda motor yang digadaikan boleh digunakan oleh orang yang memberi pinjaman (*murtahin*), karena pada dasarnya orang yang melakukan gadai pasti dalam keadaan sama-sama membutuhkan, dimana si *rāhin* membutuhkan uang dan si *murtahin* membutuhkan sepeda motor. Namun si *rāhin* akan mencari orang yang bisa memberikan uang kepadanya sesuai dengan harga yang dibutuhkannya. Misalnya ia memerlukan uang tiga juta namun *murtahin* hanya bisa memberikan uang dua juta. Maka *rāhin* akan mencari orang lain yang mau menggadaikan sepeda motor dengan harga tiga juta”.³

Masyarakat Lambaro Angan sering memanfaatkan objek gadai (sepeda motor) untuk keperluan sehari-hari. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Yusri “kegunaannya untuk mengantar anak kesekolah, untuk jalan-jalan dan sebagainya”.⁴

³ Wawancara dengan *murtahin* Lisna, warga desa Lambada Peukan, tanggal 07 Juli 2017

⁴ Wawancara dengan *murtahin* Yusri, warga desa Lambada Peukan, tanggal 06 Juli 2017

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan ulama berbeda pendapat. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat dari barang yang digadaikan, karena hal tersebut termasuk kepada hutang yang mengambil manfaat adalah riba. Sedangkan Imam Ahmad membolehkan pemanfaatan terhadap barang gadaian namun dalam konteks pemeliharaan, sebagai pengganti terhadap biaya yang dikeluarkan untuk merawat barang gadaian.

Praktik gadai yang dilakukan di Lambaro Angan yaitu berupa praktik yang memberikan barang gadai kepada penerima gadai sepenuhnya, yaitu penerima gadai dapat memanfaatkan sepenuhnya barang gadai tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam praktik gadai dilakukan dengan memberikan barang gadai kepada penerima gadai namun hanya sebagai jaminan dan tidak mengambil manfaat dari barang gadai tersebut. Barang gadai hanya digunakan ketika penggadai tidak mampu lagi untuk melunasi pinjaman dari gadai tersebut, maka barang gadai akan diuangkan untuk melunasi pinjaman tersebut. Penerima gadai hanya dapat mengambil senilai utang yang digadaikan. Sebaliknya dikembalikan kepada pemilik barang gadai.

3.3 Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Objek Gadai yang Dilakukan oleh Masyarakat Lambaro Angan

3.3.1 *Maqāṣid al-Syariah* dalam Pensyariaan Gadai

Secara kebahasaan, *Maqāṣid al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *Syarī'ah*. kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣid*

yang berarti tujuan.⁵ Dari makna kebahasaan ini, dapat dipahami bahwa kata *maqṣad* berarti arah, atau tujuan akhir yang dibutuhkan untuk bisa tetap (*istiqāmah*) di jalan yang ditempuh, ia juga berarti adil, dan sikap pertengahan. Selanjutnya makna kebahasaan ini tidak lepas dalam penggunaannya sebagai istilah khusus di kalangan *usūliyyūn*, yaitu sesuatu yang dituju di balik perbuatan.

Ada pun kata *as-syarī'ah* berasal dari *syara'a, yasra', wa syurū'*. Secara etimologis berarti jalan, yaitu jalan yang ditempuh menuju sumber air untuk diminum. Sementara terminologis, kata *as-syarī'ah* berarti jalan yang lurus yang diridhai Allah bagi hamba-Nya, dan aturan hukum sebagai tatanan bagi hamba-Nya.

Al-Syaykh 'Alal al-Fāsī mendefinisikan *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai tujuan dari syariat, dan rahasia-rahasia yang dilekkan oleh *as-Syāri'* pada setiap ketentuan hukum syariat. Menurut Bin Zaghībah, definiasi ini menampilkan pandangan pemiliknya yang melihat *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai ilmu yang berdiri sendiri.⁶

Maqāṣid al-Syarī'ah harus berupa *al-maṣlahah*. Hal itu karena *al-syāri'* mempunyai hak untuk menentukan jenis-jenis *al-maṣlahah*, batasan dan tujuan sehingga menjadi sebuah pedoman untuk diikuti. Oleh karena itu, *maqāṣid al-Syarī'ah* mengandung *al-maṣlahah* yang terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu *ad-darūriyyāh* (tingkat pertama), *al-ḥājīyyāh* (sekunder), dan *al-taḥsīniyyāh*

⁵ totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009, hlm.196

⁶ Jabbar, *Validitas Maqasid Al-Khalq, Kajian Terhadap Pemikiran Al-Ghazali, Al-Syathibi, dan Ibn 'Asyur* (Banda Aceh: Desertasi Paska Sarjana IAIN Ar-Raniry, 2013), hlm. 196

(tersier). Menurut al-Ghazali, untuk kesempurnaan tiga tingkatan *maqāṣid* itu, juga dipelihara masalah penyempurna (*al-mukammil*) agar pemeliharaan *maqāṣid* utama (asal) dapat lebih terjamin.

Menurut Ibn Najjār, makna keberadaanya sebagai *al-mukammil* adalah ketidakmandiriannya sebagai bagian dari *ḍarūriyyāh*. *Al-mukammil* ini tercakup dalam *ḍarūriyyāh* karena tuntutan kebutuhan pemeliharaan ekstra terhadap *ḍarūriyyāh*. Menurut Ibn ‘Abd al-Salām, *al-mukammil* ini berada di bawah *ḥājjiyyāh*. Menurut al-Syāṭibī *al-maqāṣid al-mukammil* adalah semua hal yang berlaku sebagai penyempurna bagi ketiga tingkatan *maqāṣid*, ketiadaannya tidak merusak *maqāṣid* utama (asal).

Al-Gazali mencontohkan kesetaraan dalam kisas, dan larangan minum sedikit khamar sebagai *al-mukammil* bagi *ḍarūriyyāh*. Alasannya kesetaraan dalam kisas disyariatkan agar memberikan efek jera. Adapun pada larangan meminum sedikit khamar, ada beda pendapat ketika minuman memabukkan lainnya dikiaskan pada khamar. Menurut al-Gazali pada tataran *al-mukammil* yang kedua ini tidak sama esensinya dengan yang pertama, itulah kenapa terjadi perbedaan pendapat pada selain khamar. Contoh lain dari al-Syāṭibī adalah kadar kesesuaian dalam nafkah dan upah, kerjasama dagang, larangan riba, penjagaan diri dari harta syubhat, melaksanakan syiar agama salat jamaah dan salat jumat, jaminan dalam hutang (*rāhn*), dan kesaksian dalam jual beli.⁷

Adapun *al-mukammil* pada tataran *al-ḥājjiyyāh*, al-Gazali mencontohkan seperti kewenangan wali untuk menikahkan anak yang masih kecil tanpa

⁷ Jabbar, *Validitas Maqasid Al-Khalq, Kajian Terhadap Pemikiran Al-Ghazali, Al-Syathibi, dan Ibn ‘Asyur* (Banda Aceh: Desertasi Paska Sarjana IAIN Ar-Raniry, 2013), hlm. 199

bergantung pada persetujuan anak. Menurut al-Gazali, tidak ada hal yang mendesak dalam pemberian kewenangan menikahkan ini, kecuali untuk menjaga agar maslahat si anak tidak rusak. Adapun al-Syātibī, mencontohkan pembolehan jamak salat bagi musafir, dan orang sakit yang didiagnosa akan mengalami gangguan saraf. Semua ini dipandang sebagai *al-mukammil* karena ketiadaanya tidak merusak sifat lapangan syariat.

Pada tataran *taḥsīniyyāh*, al-Gazali mencohkan tidak diterimanya kesaksian budak, padahal fatwa seorang budak di bidang agama dan periwayatan hadis darinya diterima. Adapun al-Syātibī mencontohkan adab berbicara, perbuatan sunah dalam bersuci, tidak membatalkan ibadah yang sedang dikerjakan walau bukan wajib, memilih yang terbaik untuk qurban, akikah atau memerdekakan budak, dan lain-lain. Al-Syātibī mensyaratkan agar *al-mukammil* tidak membatalkan asal, karena ia seperti sifat yang jika menafikan zat maka akan menafikan dirinya sendiri. Kalau pun *al-mukammil* dapat ada tanpa asal, maka keberadaan asal lebih utama. Dalam hal ini al-Syātibī mengatakan bahwa *al-maqāṣid al- al-ḥājiyyāh* berfungsi sebagai penyempurna bagi *al-maqāṣid al-ḍarūriyyāh*. Dan *al-maqāṣid al-taḥsīniyyāh* seperti penyempurna bagi *al-maqāṣid al- ḥājiyyāh*.⁸

Gadai pada asalnya mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian (akad) hutang piutang. Ketika terjadi perjanjian hutang piutang, barang/objek gadai (*marhun*) harus diserahterimakan oleh *rāhin* kepada *murtahin* sejak

⁸ Jabbar, *Validitas Maqasid Al-Khalq, Kajian Terhadap Pemikiran Al-Ghazali, Al-Syathibi, dan Ibn 'Asyur* (Banda Aceh: Desertasi Paska Sarjana IAIN Ar-Raniry, 2013), hlm. 200-201

dilangsungkannya akad. Dengan serah terima tersebut maka barang/objek jaminan akan berada di bawah kekuasaan *murtahin*.

Dilihat dari pengertian *maqāṣid al-Syariah*, gadai merupakan Penyempurna (*al-mukammil*) bagi pensyariatan hutang piutang. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفِين بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sesungguhnya, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)⁹

Tujuan atau hikmah pensyariatan gadai sangat besar. Karena dapat memberikan kemaslahatan untuk orang yang menggadaikan (*rāhin*), pemberi hutang (*murtahin*) dan masyarakat. Untuk *rāhin* ia mendapatkan mendapatkan keuntungan dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya akan menyelamatkannya dari krisis dan menghilangkan kegundahan dihatinya serta kadang ia berdagang dengan modal tersebut lalu menjadi sebab ia menjadi kaya. Sedangkan *murtahin* akan menjadi tenang dan tidak khawatir hartanya akan lenyap begitu saja, karena peminjam (*rāhin*) tidak membayar hutangnya, dan mendapatkan keuntungan syar'i dan bila ia berniat baik maka mendapatkan pahala dari Allah.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 2005, hlm. 60

Adapun kemaslahatan yang dirasakan oleh masyarakat adalah memperluas interaksi, saling memberikan kecintaan dan kasih sayang diantara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Serta menjauhkan masyarakat dari praktik bunga yang tidak wajar. Sebagai *al-mukammil*, *rāhn* tidak boleh merugikan atau menimbulkan mudarat, sebab ini berarti meruntuhkan asal.

3.3.2 Analisis Penulis

Pemanfaatan sepeda motor sepenuhnya oleh *murtahin* merupakan kenyataan yang sudah terjadi di kalangan masyarakat Lamparo Angan. Pada dasarnya masyarakat melakukan praktik ini sampai sekarang karena mengikuti kebiasaan yang sudah ada dari dulu.

Untuk saat ini, praktik pemanfaatan sepeda motor gadaian oleh *murtahin* perlu ditinjau kembali oleh masyarakat Lambaro Angan. Karena hal itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip gadai menurut hukum Islam. Apalagi masa sekarang ilmu agama telah berkembang pesat yang ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga Islam seperti pesantren, pengajian dan lainnya yang dapat menjadi pedoman masyarakat dalam menuntut ilmu agama.

Walaupun pada kenyataannya ada yang membolehkan pemanfaatan terhadap sepeda motor gadaian. Namun, pemanfaatan tersebut hanya sebatas penggantian terhadap biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, apabila *rāhin* tidak mau membiayainya. Bukan karena kebutuhan sehari-hari *murtahin* yang menganggap bahwa sepeda motor gadaian itu seperti miliknya sendiri. Padahal

sepeda motor tersebut hanya sebagai jaminan yang wajib dijaga dan dirawat dengan baik.

Dengan adanya pemanfaatan sepeda motor gadaian sepenuhnya menjadi hak *murtahin*, akan memberikan efek negatif bagi *rāhin* karena sepeda motor tersebut akan mengalami penyusutan harga, dan apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan pada sepeda motor maka *rāhin* ikut bertanggung jawab. Sebab kerusakan akibat kecelakaan juga mengakibatkan susut yang drastis.

Hal ini bertentangan dengan *maqāṣid al-Syariah* bahwa gadai merupakan penyempurna hutang piutang dengan tujuan saling tolong-menolong antar sesama manusia dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Dengan memperbaiki sistem praktik pemanfaatan sepeda motor gadaian yang melebihi batas pembiayaan atau kadar nafkah yang seharusnya diberikan oleh *murtahin* kepada sepeda motor, maka masyarakat dapat menghindari praktik pemanfaatan sepeda motor gadaian yang dilarang. Dan telah melaksanakan praktik pemanfaatan sepeda motor gadaian yang dianjurkan oleh al-Quran dan Hadis. Jika hal ini dapat dipertahankan, tentunya akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Swt.

Faktor yang menyebabkan praktik pemanfaatan sepeda motor gadaian oleh *murtahin* menyimpang dengan hukum Islam, yaitu pemanfaatan terhadap sepeda motor gadaian sepenuhnya oleh *murtahin*. Hal ini bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad swa:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ ذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ ذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.¹⁰ (رواه البخاري)

“Telah diriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya’bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., bahwasanya beliau bersabda: “Binatang tunggangan yang digadai boleh ditunggangi dengan syarat diberi makan oleh penerima gadai, dan susunya boleh diminum dengan syarat diberi makan oleh orang yang menunggang hewan tersebut dan yang minum susunya harus memberi makan dan minum kepada binatang tersebut.”

Dari hadis Nabi Muhammad saw. di atas dapat dianalisis bahwa:

- a. *maqāsid* pada barang jaminan boleh dimanfaatkan dalam konteks pemeliharaan, tepi bukan untuk mengambil keuntungan. Sedangkan pada penggunaan sepeda motor gadaian justru untuk keuntungan. Hal ini disebabkan karena nilai penyusutan pada sepeda motor sangat ekstrim dibandingkan dengan unta.
- b. Pembolehan *rāhn* untuk membantu *rāhin*, sedangkan pada sepeda motor justru merugikan *rāhin* karena terjadi penyusutan pada barang jaminan tersebut (sepeda motor).
- c. Asumsi dasar kebolehan menggunakan atau menunggangi unta gadaian, bahwa memanfaatkan atau menunggang tidak merugikan *rāhin*. Sebab apabila merugikan tentunya Rasulullah tidak membolehkan praktik tersebut. Sedangkan memanfaatkan sepeda motor dalam jangka hutang, merugikan *rāhin*, maka tidak logis dikatakan boleh sebagaimana hadis

¹⁰ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2013), hlm. 455

Rasulullah saw. di atas. Dapat disimpulkan bahwa pada kasus pemanfaatan sepeda motor gadaian berlaku kaidah *wasā'il* berikut:

كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَالِحًا فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ.

*“Setiap tindakan yang berakibat buruk atau menghilangkan maslahat, maka tindakan itu terlarang.”*¹¹

¹¹ Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yūbī, *Maqāsid al-Syarī'ah*..., hlm. 449-466.

BAB EMPAT PENUTUP

4.2 kesimpulan

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan sepeda motor sebagai objek gadai oleh *murtahin* pada masyarakat Lambaro Angan merupakan suatu kewajaran dalam melakukan praktik gadai, di mana *rāhin* memberikan sepenuhnya barang kepada *murtahin* dan penerima gadai dapat memanfaatkan sepenuhnya barang gadai tersebut. Pada prinsipnya barang gadai hanya digunakan ketika penggadai tidak mampu lagi melunasi pinjaman dari gadai tersebut, maka barang akan diuangkan untuk melunasi pinjaman tersebut. Penerima gadai hanya dapat mengambil senilai hutang yang digadaikan. Selebihnya dikembalikan kepada pemilik barang gadai.
- b. Pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan objek gadai oleh *murtahin* terhadap penyusutan harga yang disebabkan oleh penggunaan objek gadai boleh dimanfaatkan dalam konteks pemeliharaan, tetapi bukan untuk keuntungan. Sedangkan pada penggunaan sepeda motor gadaian di Lambaro Angan, justru untuk keuntungan. Hal ini disebabkan karena nilai penyusutan pada sepeda motor sangat ekstrem dibandingkan dengan unta. Pembolehan *rāhn* adalah untuk membantu *rāhin*, sedangkan pada sepeda motor justru merugikan *rāhin* karena terjadi penyusutan pada barang jaminan sepeda motor. Asumsi dasar kebolehan menggunakan atau

menunggangi unta gadaian, bahwa memanfaatkan dengan menunggang tidak merugikan *rāhin*. Sebab apabila merugikan tentunya Rasulullah saw. tidak membolehkan praktik tersebut. Sedangkan memanfaatkan sepeda motor dalam jangka hutang, merugikan *rāhin*, maka tidak logis jika dikatakan boleh sebagaimana hadis Rasulullah saw. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kasus pemanfaatan sepeda motor gadaian, berlaku kaidah *wasā'il*, yaitu setiap tindakan yang berakibat buruk atau menghilangkan maslahat, maka tindakan itu terlarang.

4.2 Saran

- a. Dalam bermuamalah manusia harus benar-benar memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Islam, sehingga praktik gadai yang tidak sesuai dengan syariah dapat dihindari.
- b. Diharapkan kepada masyarakat Lambaro Angan agar senantiasa meningkatkan pengetahuan ilmu keagamaan umumnya dan ilmu tentang muamalah khususnya.
- c. Seharusnya barang jaminan (sepeda motor) tidak dimanfaatkan oleh *mutahin* sebab dalam pemanfaatannya akan mengalami kerusakan atau penyusutan. Namun *murtahin* hanya menjaga dan merawatnya.

DAFATAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah Abdul Husain At-Tariqi. *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ahmad Rodono dan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim. 2008.
- Alaudin Al-Kasyani. *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Syara'*. Mesir: Syirkah Al-Mathbu'ah, t.th.
- Al Yasa' Abubakar. *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Andrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Husni Muadz. *Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubyektivitas Dengan Pendekatan Sistem*. Mataram: Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2014.
- Ismail. *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Jabbar. *Validitas Maqasid Al-Khalq, Kajian Terhadap Pemikiran Al-Ghazali, Al-Syathibi, dan Ibn 'Asyur*. Banda Aceh: Desertasi Paska Sarjana IAIN Ar-Raniry, 2013.
- James M.Reeve. *Pengantar Akuntansi; Adaptasi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Marzuki Abu Bakar. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh: 2013.

- Muhammad bin Isa At-Tirmizi. *Sunan Tirmizi*. jilid 3. Beirut: Darul Fikri, 2003.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2013.
- Muhammad bin Yazid Al-Qazwini. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Darul Hadis, 1999.
- Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ūd al-Yūbī. *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Riyad: Dār al-Hijrah, 1998.
- Mushannaf Ibn Abi Syaibah. *Maktabah Syamilah*.
- Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. jilid 1. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*. Jakarta: Hikmah, 2010.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Noeng Muhadjir. *Metodologi Keilmuan; Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Jogjakarta: Rake Sarasin, 2007.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rudianto. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Sugeng Isanto. *Hukum Internasional*. Jogjakarta: UAJYogyakarta, 1987.
- Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattni. jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- <http://www.carmudi.co.id/journal/yuk-hitung-harga-jual-kendaraan-anda/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Arifa Luthfia
Tempat, Tanggal Lahir : Aceh Besar, 03 Maret 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Lambaro Angan, Desa Lambada Peukan,
Darussalam-Aceh Besar
No. Hp : 085260456635
E-Mail : arifaluthfia@gmail.com
Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 121309854
Nama Orang Tua
a. Ayah : H. Muhammad
b. Ibu : Hj. Dra. Yusnidawati
c. Pekerjaan : PNS
d. Alamat : Jl. Lambaro Angan, Desa Lambada Peukan,
Darussalam-Aceh Besar
Riwayat Pendidikan
Sekolah Dasar : MIN Tunggkob (Lulus Tahun 2007)
SMP : MTsN Tunggkob (Lulus Tahun 2010)
SMA : MAN Rukoh Banda Aceh (Lulus Tahun 2013)
Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Masuk Tahun 2013 s/d 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat bermanfaat.

Banda Aceh, 17 Juli 2017

Arifa Luthfia

Pedoman Wawancara
Murtahin di Lambaro Angan

1. Bagaimana perjanjian gadai antara kedua pihak?
2. Bagaimana praktik penggunaan sepeda motor gadaian yang dilakukan oleh masyarakat Lambaro Angan?
3. Faktor apa saja yang menjadi landasan masyarakat melakukan praktik gadai sepeda motor?
4. Adakah batas waktu perjanjian gadai sepeda motor tersebut?
5. Siapakah yang menanggung biaya operasional sepeda motor?
6. Apakah penggunaan sepeda motor gadaian tersebut merugikan pihak *rāhin*?
7. Apakah penggunaan sepeda motor gadaian tersebut menguntungkan pihak *murtahin*?



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.91/ 3737/2016**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si | Sebagai Pembimbing I |
| b. Dr. Jabbar Sabil, MA | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Arifa Luthfia
NIM : 121309854
Prodi : HES
Judul : Tanggung Jawab Murtahin Terhadap Penyusutan Dalam Penggunaan Barang Jaminan (Studi Terhadap Praktek Pada Masyarakat Lambaro Angan)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 November 2016

Dekan, M

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fnx. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2001/Un.08/FSH.I/06/2017

14 Juni 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Camat Kecamatan Darussalam

2. Karyawan Kantor Kecamatan Darussalam

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Arifa Luthifa
NIM : 121309854
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VIII (Delapan)
Alamat : Lambada Peukan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "Tanggung Jawab Murtahin Terhadap Penyusutan Dalam Penggunaan Barang Jaminan (Suatu Penelitian Pada Masyarakat Lambaro Angan Aceh Besar)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin